



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 186 /KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam Keputusan Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri;
  - b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

9  
7  
M  
1